

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

SUKUK TABUNGAN SERI ST015T4 (GREEN SUKUK RITEL)

DALAM MATA UANG RUPIAH DENGAN AKAD WAKALAH

Imbalan/Kupon Mengambang, Minimal 5,45% per Tahun,
Disesuaikan Setiap Tiga Bulan
Jatuh Tempo 10 November 2029

DITERBITKAN MELALUI PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA

SUKUK TABUNGAN SERI ST015T4 YANG DITAWARKAN INI DITERBITKAN TANPA WARKAT, TIDAK DAPAT DIPERDAGANGKAN, DAN KEPEMILIKAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN

PENAWARAN SUKUK TABUNGAN SERI ST015T4 INI TIDAK DITERBITKAN DAN TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN NEGARA LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK TABUNGAN SERI ST015T4 INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK TABUNGAN SERI ST015T4 TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Setiap Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat ditarik kembali

MITRA DISTRIBUSI:

PT BAHANA SEKURITAS; PT BANK CENTRAL ASIA TBK; PT BANK CIMB NIAGA TBK;
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK; PT BANK DBS INDONESIA; PT BANK HSBC INDONESIA;
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK; PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK; PT BANK MEGA TBK;
PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK; PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK; PT BANK PAN INDONESIA TBK; PT BANK PERMATA TBK; PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK;
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK; PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK; PT BANK UOB INDONESIA;
PT BANK SMBC INDONESIA TBK; PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK; PT BAREKSA PORTAL INVESTASI;
PT BIBIT TUMBUH BERSAMA (BIBIT); PT BINAARTHA SEKURITAS; PT BNI SEKURITAS;
PT BRI DANAREKSA SEKURITAS; PT MANDIRI SEKURITAS; PT NUSANTARA SEJAHTERA INVESTAMA
(FUNDTASTIC+); PT PANIN SEKURITAS TBK; PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA; PT STAR MERCATO CAPITALE
(TANAMDUIT); PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK; STANDARD CHARTERED BANK

Diterbitkan di Jakarta pada Tanggal 7 November 2025 Kementerian Keuangan Republik Indonesia







DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Memorandum Informasi ini, definisi dan singkatan yang digunakan memiliki arti sebagai berikut:

Agen Pembayar : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen

pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 dari Pemerintah, dan membayarkan Imbalan/Kupon, dan/atau Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang SBSN.

Agen Penata Usaha/Central:

Registry

Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen penata usaha Sukuk Tabungan seri ST015T4, untuk melaksanakan kegiatan Penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring, dan Setelmen Sukuk Tabungan seri ST015T4 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.

Akad : Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Akad *ljarah* : Akad yang mengatur satu pihak baik bertindak sendiri

atau melalui wakilnya, menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan

periode sewa yang disepakati.

Akad Wakalah : Akad yang mengatur pelimpahan kuasa oleh satu pihak

kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau

disingkat APBN)

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat

Aset SBSN : Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan

maupun selain tanah dan/atau bangunan serta objek pembiayaan SBSN berupa Proyek Pemerintah, yang memiliki nilai ekonomis, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.

Bank/Pos Persepsi : Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh

Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai

dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

Barang Milik Negara (atau

disingkat BMN)

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Hak Manfaat : Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas

pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan

pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.



Hari Kalender : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan

kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh

Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

Hari Kerja : Hari operasional sistem pembayaran terkait

penatausahaan surat berharga negara yang

diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Imbalan/Kupon : Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil, atau

margin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan Sukuk Tabungan seri ST015T4, yang diberikan kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 sampai dengan berakhirnya periode Sukuk

Tabungan seri ST015T4.

Kode Billing : Kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing

atas jenis pembayaran atau setoran yang akan

dilakukan Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor.

Lembaga Persepsi Lainnya : Lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk

menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (collecting agent) dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat

elektronik.

Masa Penawaran : Periode waktu yang diberikan oleh Pemerintah kepada

investor untuk melakukan Pemesanan Pembelian

Sukuk Tabungan seri ST015T4.

Memorandum Informasi : Informasi tertulis kepada publik mengenai penawaran

Sukuk Tabungan seri ST015T4 ini yang ditujukan untuk

investor individu Warga Negara Indonesia.

Mitra Distribusi : Pihak yang membantu Pemerintah dalam pemasaran,

penawaran dan/atau penjualan Sukuk Tabungan seri

ST015T4.

Nilai Nominal Sukuk :

Tabungan seri ST015T4

Nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat jumbo (*terms & conditions*) Sukuk Tabungan seri ST015T4. Nilai nominal per unit ST015T4 ditetapkan sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Partisipan/Nasabah

Sub-Registry

: Pihak yang memiliki rekening surat berharga di Sub-Registry, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabahnya, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah : Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri

Keuangan Republik Indonesia.

Pemesanan Pembelian : Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Tabungan

seri ST015T4 oleh investor individu Warga Negara Indonesia di pasar perdana domestik kepada Mitra Distribusi dalam Masa Penawaran yang telah

ditentukan dan diumumkan sebelumnya.



ST015T4

Pemilik Sukuk Tabungan seri : Individu yang namanya tercatat pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan Sub-Registry sebagai pemilik/pemegang Sukuk Tabungan seri

ST015T4.

Penatausahaan

Kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, klirina. dan setelmen. serta pembayaran Imbalan/Kupon dan pelunasan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4.

Pencairan Sebelum Jatuh : Tempo (atau disebut dengan Early Redemption)

Pencairan Sukuk Tabungan seri ST015T4 pada tanggal setelmen Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Penetapan Penjualan Sukuk : Tabungan seri ST015T4

Penetapan hasil penjualan Sukuk Tabungan seri ST015T4 yang diperoleh masing-masing investor setelah berakhirnya Masa Penawaran.

Perusahaan Penerbit SBSN

Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168), untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.

Perusahaan Penerbit SBSN : Indonesia

Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350).

Proyek

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6995), yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 100 Tahun 2023



tentang Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 No. 789).

Pihak yang melakukan kegiatan Penatausahaan Sukuk Registry

Tabungan seri ST015T4, yang terdiri dari Central

Registry dan Sub-Registry.

Penyelesaian transaksi Sukuk Tabungan seri ST015T4 Setelmen

yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen

kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST015T4.

Single Investor Identification

(SID)

Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang digunakan nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI

atau peraturan yang berlaku.

Sistem Elektronik Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang

> berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisis. menampilkan. mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik vang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Mitra Distribusi.

Sub-Registry Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian

yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk membantu pelaksanaan fungsi Penatausahaan untuk kepentingan

Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4.

Sukuk Tabungan SBSN Tabungan, yang selanjutnya disebut Sukuk

> Tabungan, adalah SBSN yang merupakan tabungan investasi orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditawarkan dalam mata uang rupiah melalui Mitra Distribusi yang diterbitkan tanpa warkat, tidak dapat

diperdagangkan dan tidak dapat dialihkan.

Sukuk Tabungan seri ST015T4 (atau disingkat

ST015T4)

: Sukuk Tabungan yang diterbitkan pada tahun 2025

dengan seri ST015T4.

Surat Berharga Syariah Negara (atau disingkat

SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik

dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Tanggal pada saat ST015T4 jatuh tempo, yaitu 10 Tanggal Jatuh Tempo

> November 2029, dan Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia wajib membayar Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 kepada

Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4.

Tanggal Pembayaran

Imbalan/Kupon

: Tanggal pada saat Imbalan/Kupon ST015T4 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan Penerbit



SBSN Indonesia melalui Pemerintah kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4.

Tanggal Penerbitan : Tanggal dilakukannya penerbitan Sukuk Tabungan seri

ST015T4 yang jatuh bersamaan dengan Tanggal

Setelmen.

Tanggal Setelmen : Tanggal dilakukannya pencatatan Sukuk Tabungan

seri ST015T4 atas nama pembeli pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan *Sub-Registry*.

Tingkat Imbalan Acuan : 4,75% (empat koma tujuh lima perseratus) atau BI-

Rate, yaitu suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang mencerminkan stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan

kepada publik, mana yang lebih tinggi.

Undang-Undang APBN : Undang-Undang Republik Indonesia tentang APBN

yang diterbitkan setiap tahun berikut perubahannya.

Undang-Undang SBSN : Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun

2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

No. 4852).

Wali Amanat : Pihak yang mewakili kepentingan Pemilik Sukuk

Tabungan seri ST015T4 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN, yaitu Perusahaan Penerbit

SBSN Indonesia.



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| MEMORANDUM INFORMASI | i |
| DEFINISI DAN SINGKATAN | ii |
| DAFTAR ISI | 1 |
| I. PENDAHULUAN | 3 |
| 1. Umum | 3 |
| 1.1 Landasan Hukum | 3 |
| 1.2 Bentuk dan Jenis SBSN | 4 |
| 1.3 Penerbit | 5 |
| 1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal | 5 |
| 2. Struktur Akad <i>Wakalah</i> | |
| 3. Aset SBSN | 6 |
| Perusahaan Penerbit SBSN | |
| 5. Fatwa dan Opini Syariah | 7 |
| 6. SDGs Government Securities Framework | 7 |
| II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ST015T4 | |
| 1. Keuntungan | |
| 2. Risiko | |
| III. PENGGUNAAN DANA SBSN | _ |
| IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN | |
| 1. Ketentuan | |
| 1.1 Pemesan Yang Berhak | |
| 1.2 Masa Penawaran | |
| 1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap Investor | 10 |
| 1.4 Lain-lain | |
| Tata Cara Pemesanan Pembelian ST015T4 | 10 |
| 2.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi | 10 |
| 2.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian | 11 |
| 2.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian | 12 |
| Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ST015T4 | |
| 4. Distribusi ST015T4 | |
| V. PENATAUSAHAAN ST015T4 | |
| 1. Pencatatan Kepemilikan ST015T4 | |
| 2. Pengalihan Kepemilikan ST015T4 | |
| 3. Kliring dan Setelmen | |
| VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL | |
| Pembayaran Imbalan/Kupon Pembayaran Nilai Nominal | |
| Z. I Simbayaran Nilai Norilliai | 17 |



| 3. Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>) | 17 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Ketentuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) | 17 |
| 3.2 Prosedur Pengajuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) | 17 |
| 4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan Seri ST015T4. | 18 |
| VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN | 19 |
| Biaya Pemesanan Pembelian ST015T4 | 19 |
| Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabung Seri ST015T4 | |
| 3. Biaya Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption) | 19 |
| 4. Perpajakan | 19 |
| VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK TABUNGAN | 20 |
| IX. LAYANAN INFORMASI | 21 |
| LAMPIRAN I. Mitra Distribusi dan Konsultan Hukum | 25 |
| LAMPIRAN II. <i>Sub-Registry</i> Yang Tercatat Pada <i>Central Registry</i> Dalam Rangka Penatausahaan Sukuk Tabungan Seri ST015T4 | 28 |
| LAMPIRAN III. Daftar Bank/Pos/Lembaga Persepsi ST015T4 | 29 |
| LAMPIRAN IV. Contoh Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan | 31 |
| LAMPIRAN V. Struktur Akad <i>Wakalah (wakalah bil ististmar</i>). | 32 |



I. PENDAHULUAN

1. Umum

1.1 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang SBSN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 5, Pemerintah berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - Pasal 6 ayat (1), penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
 - Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal setiap SBSN sesuai dengan ketentuan Akad penerbitan SBSN;
 - Pasal 9 ayat (3), dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal SBSN disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut; dan
 - Pasal 25, dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri Keuangan Republik Indonesia meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsipprinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168).
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350).
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 100 Tahun 2023 tentang Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 789).
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 99/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 869).
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 1108).
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.



1.2 Bentuk dan Jenis SBSN

Bentuk SBSN yang akan diterbitkan adalah SBSN tanpa warkat (scripless) dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan jenis Akad Wakalah. SBSN ini diterbitkan khusus untuk investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Tabungan yang akan diterbitkan di pada kuartal IV tahun 2025 merupakan seri ke-15. Sukuk Tabungan seri ke-15 dengan tenor area 4 (empat) tahun selanjutnya diberi nama ST015T4. Karakteristik pokok ST015T4 ini adalah sebagai berikut:

a. Struktur Sukuk Wakalah

10 Desember 2025 b. Tanggal Penerbitan c. Tanggal Jatuh Tempo 10 November 2029

d. Nilai Nominal - Nilai Nominal Sukuk Tabungan

ST015T4 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan

hasil pelaksanaan penjualan.

Sukuk - Nilai Nominal Tabungan ST015T4 per unit ditetapkan sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Rupiah e. Denominasi

Imbalan berupa jumlah sewa yang f. Imbalan/Kupon

pembayarannya bersifat mengambang (disesuaikan setiap tiga bulan) dengan imbalan/kupon minimal (floating with floor).

g. Pelunasan ST015T4

Pelunasan dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari Nilai Nominal Sukuk

Tabungan Seri ST015T4.

Dibayarkan secara periodik setiap bulan h. Frekuensi Imbalan/Kupon

pada tanggal 10 (sepuluh). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur maka akan

dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

Tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat i. Ketentuan dipindahbukukan, dan tidak dapat dialihkan. Perdagangan

j. Early Redemption : - Untuk investor dengan kepemilikan

minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Nominal Early Redemption minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kelipatan sesuai nominal per unit SBSN yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan maksimum 50% (lima puluh setiap kepemilikan perseratus) dari

investor.

Periode pengajuan: tanggal 25 Oktober

2027 s.d. 3 November 2027.

- Setelmen: tanggal 10 November 2027.

dapat Pemerintah melakukan penyesuaian atas periode pengajuan Early Redemption dengan terlebih dahulu

mengumumkannya kepada publik.

: Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2025 k. Aset SBSN

> dan BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dengan nilai dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan ST015T4.



1.3 Penerbit

Penerbitan ST015T4 akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal

Pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 oleh Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang APBN.

2. Struktur Akad Wakalah

ST015T4 dengan struktur Akad *Wakalah* (*wakalah bil ististmar*) diterbitkan atas dasar kesepakatan antara investor dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana investor setuju untuk menguasakan (*Wakalah*) dana investasi kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai wali amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan.

Transaksi dalam rangka penerbitan ST015T4 dengan Akad *Wakalah*, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku Wali Amanat/Wakil dari Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 menyatakan kesanggupannya untuk menerima dana dan kuasa (wakalah) pengelolaan dana hasil penerbitan sukuk dan akan menginvestasikan dana dari hasil penerbitan Sukuk Tabungan seri ST015T4 untuk pembelian Aset SBSN (Underlying Asset), baik berupa BMN dan Proyek serta menunjuk Pemerintah sebagai wakil dalam pengadaan proyek sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- b. Pembelian Hak Manfaat BMN berupa tanah dan/atau bangunan oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dari Pemerintah untuk digunakan sebagai objek *ijarah* sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu berdasarkan Akad *Bai*'.
- c. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku wakil dari Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 dengan Pemerintah membuat Perjanjian Pengadaan Proyek untuk membeli Proyek dari Pemerintah. Selanjutnya atas dasar Perjanjian Pengadaan Proyek, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangannya kepada Pemerintah untuk melakukan pengadaan Proyek dalam rangka penyediaan barang sewa sesuai dengan jenis, nilai dan spesifikasi tertentu.
- d. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan Akad *Ijarah* (perjanjian sewa-menyewa Aset SBSN) dengan ketentuan:
 - i. *ijarah* (sewa) BMN yang akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 sebagai Imbalan/Kupon.
 - ii. *ijarah* (sewa) Proyek, yang akan digunakan sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas barang sewa (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah*) atas pemeliharaan barang sewa).
- e. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kuasa kepada Pemerintah untuk memelihara barang sewa yang telah disewa dalam Akad *Ijarah* berdasarkan Akad *Wakalah* atas pemeliharaan barang sewa.
- f. Pernyataan menjual dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dimana Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia hanya akan menjual Aset SBSN kepada Pemerintah baik dalam hal akan melakukan *Early Redemption* atau pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dan Pemerintah.
- g. Pernyataan membeli dari Pemerintah dimana Pemerintah akan membeli Aset SBSN yang dijual oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam hal *Early Redemption* atau pada saat pengakhiran Akad *Ijarah*, dengan harga yang disepakati oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.



3. Aset SBSN

Aset SBSN dalam rangka penerbitan Sukuk Tabungan seri ST015T4 ini berupa Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2025 dan BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Rincian mengenai jenis, nilai, dan spesifikasi Aset SBSN dicantumkan dalam dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

Aset SBSN sebagai dasar transaksi SBSN merupakan satu kesatuan yang tidak terbagikan. Aset SBSN bukan merupakan jaminan dan tidak dapat diklaim baik secara individual atau bersama-sama oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4.

Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 kepada pihak lain.

Untuk keperluan transaksi SBSN, Aset SBSN dinyatakan dalam unit-unit penyertaan/ kepemilikan dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ekuivalen dengan nilai nominal untuk tiap unit SBSN.

4. Perusahaan Penerbit SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN khusus untuk menerbitkan SBSN. Pendirian dan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168).

Dalam rangka penerbitan SBSN, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350), telah mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai *counter-party* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN.

Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan ST015T4 antara lain sebagai berikut:

- a. bertindak juga sebagai Wali Amanat/Wakil dari Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 untuk menerima dan mengelola dana hasil penerbitan Sukuk Tabungan seri ST015T4 untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian Aset SBSN berupa Hak Manfaat BMN dan Proyek;
- b. melakukan pembelian Hak Manfaat BMN berupa tanah dan/atau bangunan dari Pemerintah berdasarkan Akad *Bai*';
- c. membuat perjanjian dengan Pemerintah untuk membeli proyek dari Pemerintah berdasarkan Perjanjian Pengadaan Proyek;
- d. mengelola Aset SBSN dalam berbagai kegiatan yang menguntungkan, yaitu berupa kegiatan *ijarah* (sewa menyewa) dengan Pemerintah atas Aset SBSN berdasarkan Akad *ljarah*;
- e. menunjuk Pemerintah selaku wakil dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk melakukan pemeliharaan atas Aset SBSN berdasarkan Akad *Wakalah*;
- f. menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat *Early Redemption* atau pada saat ST015T4 jatuh tempo.



Selain menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN, sesuai dengan Undang-Undang SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 dengan melakukan fungsi sebagai Wali Amanat (*trustee*). Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat tersebut akan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan SBSN.

5. Fatwa dan Opini Syariah

Sesuai amanat Undang-Undang SBSN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 1108), dalam rangka penerbitan dan penjualan ST015T4 diperlukan adanya Fatwa dan/atau Pernyataan Kesesuaian Syariah (Opini Syariah) dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

ST015T4 diterbitkan menggunakan Akad *Wakalah* dengan cara *bookbuilding*, dengan mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

- (1) Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah;
- (2) Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara:
- (3) Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- (4) Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Wakalah*; dan
- (5) Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad *Ijarah*.

Dalam rangka penerbitan ST015T4, DSN-MUI telah menerbitkan Opini Syariah Nomor B-0158/DSN-MUI/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, sehingga terdapat kepastian khususnya bagi investor syariah bahwa investasi pada ST015T4 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

6. SDGs Government Securities Framework

Sukuk Tabungan seri ST015T4 yang diterbitkan oleh Pemerintah ini merupakan penerbitan green sukuk untuk investor ritel (Green Sukuk Ritel) yang menunjukkan komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah serta dalam mengatasi perubahan iklim. Penerbitan Sukuk Tabungan seri ST015T4 ini dilakukan sesuai dengan The Republic of Indonesia Sustainable Government Securities Framework ("Framework") yang telah disusun oleh Pemerintah dan sesuai dengan praktek internasional penerbitan sustainable instruments. Framework telah mendapatkan external review berupa Second Party Opinion dari lembaga international yang bergerak dibidang sustainable instruments yakni Sustainable Fitch pada tanggal 30 April 2025.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI ST015T4

1. Keuntungan

- Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga Sukuk Tabungan seri ST015T4 tidak mempunyai risiko gagal bayar.
- 2. Pada saat diterbitkan, Imbalan/Kupon ST015T4 ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank Badan Usaha Milik Negara.
- 3. Imbalan/Kupon mengambang dengan jaminan kupon minimal (*floor*) sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.
- 4. Imbalan/Kupon ST015T4 dibayar setiap bulan.
- 5. Terdapat fasilitas Early Redemption tanpa dikenakan Redemption Cost.
- 6. Kemudahan akses untuk melakukan Pemesanan Pembelian dan pengajuan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik.
- 7. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
- Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Risiko

Ada 3 (tiga) jenis risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi pada instrumen di pasar keuangan. Tiga jenis risiko tersebut adalah:

- 1. Risiko gagal bayar (*default risk*) adalah risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh Penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal.
 - Sebagai instrumen pasar modal, ST015T4 termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.
- 2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*) adalah kesulitan dalam menjual produk investasi sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai.
 - ST015T4 memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dipindahbukukan, dan tidak dapat dialihkan. Namun, ST015T4 dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas *Early Redemption*.
- 3. Risiko Pasar (market risk)

Risiko pasar pada instrumen investasi antara lain berupa risiko terjadinya perubahan tingkat imbal hasil di pasar yang berpotensi merugikan investor.

ST015T4 tidak memiliki risiko akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil di pasar karena tingkat Imbalan/Kupon ST015T4 yang ditetapkan pada saat penerbitan merupakan jaminan tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*) yang akan diterima investor sampai dengan jatuh tempo.



III. PENGGUNAAN DANA SBSN

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan dan penjualan ST015T4 ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai APBN termasuk pembiayaan Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah akan menggunakan dana hasil penerbitan dan penjualan ST015T4 secara eksklusif untuk membiayai (*finance*) atau membiayai kembali (*refinance*) belanja yang terkait langsung dengan *eligible green projects* sebagaimana didefinisikan dalam *Framework*.



IV. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN

1. Ketentuan

1.1 Pemesan yang Berhak

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia *c.q.* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2 Masa Penawaran

Masa Penawaran ST015T4 akan dimulai pada tanggal 10 November 2025 pukul 09:00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 Desember 2025 pukul 12:00 WIB. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran ST015T4 dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

1.3 Batasan Pemesanan Pembelian untuk Setiap Investor

Pemesanan Pembelian ST015T4 minimum adalah 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemesanan Pembelian ST015T4 per investor maksimum adalah 10.000 (sepuluh ribu) unit atau senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

1.4 Lain-lain

Investor membebaskan Pemerintah dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau klaim yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Mitra Distribusi.

Investor menaati segala syarat dan ketentuan yang terkait dengan ST015T4 yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Tata Cara Pemesanan Pembelian ST015T4

2.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- a. Sebelum melakukan Pemesanan Pembelian ST015T4 untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi mengenai alamat website dan/atau aplikasi pembelian ST015T4 dari masing-masing Mitra Distribusi tercantum dalam Lampiran I Memorandum Informasi ini.
- b. Sebelum menyampaikan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar, akurat, dan lengkap.
- c. Proses registrasi dilakukan oleh calon investor melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi yang disampaikan dalam proses registrasi paling kurang memuat: (i) Single Investor Identification (SID), (ii) nomor rekening dana, dan (iii) nomor rekening surat berharga yang dimilikinya.
- d. Calon investor yang belum memiliki Single Investor Identification (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi sesuai dengan tata cara yang berlaku di masing-masing Mitra Distribusi. Calon investor dapat memberikan persetujuan kepada Mitra Distribusi untuk membantu proses pembuatan Single Investor



- *Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga serta mendaftarkan melalui Sistem Elektronik milik Mitra Distribusi kepada Pemerintah.
- e. Proses registrasi dan pembuatan *Single Investor Identification* (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga dapat dilakukan pada masa penawaran SBSN Ritel atau di luar masa penawaran SBSN Ritel.
- f. (1) Single Investor Identification (SID), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga yang dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik harus atas nama calon investor ST015T4.
 - (2) Mitra Distribusi wajib melakukan verifikasi atas kesesuaian *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga dengan identitas calon investor ST015T4.
- g. Mitra Distribusi melakukan verifikasi nama dan nomor rekening dana serta nomor rekening surat berharga calon investor kepada Bank dan Sub-Registry investor secara benar. Pemerintah dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon investor kepada Mitra Distribusi.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan ST015T4 atas nama investor. Daftar *Sub-Registry* yang tercatat pada *Central Registry* dalam rangka penatausahaan Sukuk Tabungan seri ST015T4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Memorandum Informasi ini.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 pada saat jatuh tempo dan saat *Early Redemption*.

2.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- a. Pemesanan Pembelian ST015T4 dapat dilakukan setiap saat selama Masa Penawaran (10 November 2025 pukul 09:00 WIB s.d. 3 Desember 2025 pukul 12:00 WIB). Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas prosedur Pemesanan Pembelian ST015T4.
- b. Pemesanan Pembelian ST015T4 dilakukan oleh calon investor yang telah teregister pada Mitra Distribusi melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- c. Calon investor melakukan Pemesanan Pembelian ST015T4 dengan memasukkan data pemesanan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar, akurat, dan lengkap.
- d. Calon investor wajib terlebih dahulu:
 - 1) membaca dan memahami Memorandum Informasi;
 - 2) memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar, akurat dan lengkap;
 - 3) menyetujui untuk menguasakan (wakalah) pengelolaan dana investasi pada Sukuk Tabungan dan seluruh hak terkait Aset SBSN Sukuk Tabungan kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan (dalam hal telah menjadi pemegang atau pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4);
 - 4) menyetujui ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Mitra Distribusi; sebelum memutuskan untuk melakukan Pemesanan Pembelian ST015T4.
- e. Setiap Pemesanan Pembelian ST015T4 kemudian akan diteruskan secara *real time* dari Sistem Elektronik yang ada pada Mitra Distribusi ke Sistem Elektronik yang ada pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- f. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melakukan verifikasi atas Pemesanan Pembelian ST015T4 yang masuk



terhadap ketersediaan kuota (target) per seri penerbitan Pemerintah serta terhadap pemenuhan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk setiap *Single Investor Identification* (SID). Proses verifikasi dilakukan berdasarkan urutan waktu (*time priority*) masuknya pemesanan ke dalam Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan demikian, calon investor tidak dapat melanjutkan Pemesanan Pembelian ST015T4 apabila kuota per seri penerbitan telah habis dan/atau Pemesanan Pembelian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Memorandum Informasi ini.

- g. Pemesanan Pembelian ST015T4 yang telah terverifikasi (verified order) beserta Kode Billing akan diinformasikan kepada calon investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (e-mail) yang terdaftar.
- h. Setiap Pemesanan Pembelian ST015T4 yang telah terverifikasi (*verified order*) tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali oleh calon investor.
- Setiap Pemesanan Pembelian ST015T4 yang telah terverifikasi (verified order) akan mengurangi jumlah kuota pembelian maksimum ST015T4 per individu.

2.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian

- a. Calon investor melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST015T4 yang terverifikasi (*verified order*) berdasarkan Kode *Billing* yang telah diterima oleh calon investor.
- b. Pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST015T4 dilakukan setiap saat pada Hari Kalender melalui saluran-saluran pembayaran kepada rekening Pemerintah yang dimiliki oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya paling lambat 3 (tiga) jam setelah Pemesanan Pembelian ST015T4 terverifikasi. Informasi mengenai daftar Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya yang dapat menerima pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST015T4 tercantum dalam Lampiran III Memorandum Informasi ini.
- c. Pemesanan Pembelian dianggap selesai dan lengkap (completed order) setelah pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST015T4 berhasil dilakukan, yaitu apabila calon investor telah memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara ("NTPN") yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara ("BPN") yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya.
- d. Pemesanan Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan diinformasikan kepada calon investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- e. Calon investor yang tidak melakukan pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST015T4 sampai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan pada huruf b di atas maka Pemesanan Pembelian tersebut dianggap batal (*unpaid order*). Jumlah nominal Pemesanan Pembelian yang dianggap batal tersebut akan dikembalikan dan menambah jumlah kuota pembelian maksimum ST015T4 per individu yang bersangkutan pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya.
- f. Calon investor dapat kembali melakukan Pemesanan Pembelian ST015T4 sepanjang masih dalam Masa Penawaran dan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan Pemesanan Pembelian untuk tiap investor.
- g. Apabila calon investor berhasil melakukan pembayaran atas Kode *Billing* tetapi belum memperoleh NTPN, dalam jangka waktu sebelum Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ST015T4, maka Pemesanan Pembelian ST015T4 tersebut tidak akan dianggap batal dalam hal calon investor telah memperoleh Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos (NTB/NTP) yang tercantum pada BPN yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya. Selanjutnya, Pemesanan Pembelian akan dianggap selesai dan lengkap (completed order) paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya, yaitu setelah NTPN berhasil diterbitkan melalui proses rekonsiliasi pada Sistem Elektronik yang ada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



- h. Dalam hal terjadi kondisi pada huruf g di atas, investor wajib menginformasikan kondisi tersebut kepada Mitra Distribusi dimana investor melakukan Pemesanan Pembelian.
- Dana pembayaran atas Pemesanan Pembelian ST015T4 yang telah selesai dan lengkap (completed order) oleh investor masuk ke Rekening Kas Umum Negara dengan perhitungan Imbalan/Kupon ST015T4 dimulai sejak Tanggal Setelmen yaitu tanggal 10 Desember 2025.
- j. Setiap Pemesanan Pembelian ST015T4 yang telah selesai dan lengkap (completed order) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat ditarik kembali.

3. Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen ST015T4

Pemerintah menetapkan hasil penjualan ST015T4 paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran yaitu pada tanggal 8 Desember 2025. Seluruh Pemesanan Pembelian ST015T4 yang telah selesai dan lengkap (completed order), serta sesuai dengan laporan akhir hasil penjualan Mitra Distribusi, akan memperoleh alokasi ST015T4 pada Tanggal Setelmen yaitu pada tanggal 10 Desember 2025.

4. Distribusi ST015T4

Pemerintah akan menerbitkan ST015T4 secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 10 Desember 2025. Selanjutnya, pada tanggal yang sama *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan ST015T4 ke dalam rekening surat berharga masing-masing investor. Bukti konfirmasi kepemilikan ST015T4 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Memorandum Informasi ini akan disampaikan kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 24 Desember 2025 (10 Hari Kerja dari Tanggal Setelmen).



V. PENATAUSAHAAN ST015T4

1. Pencatatan Kepemilikan ST015T4

Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kepemilikan dari setiap Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4;
- Nomor Single Investor Identification (SID);
- Jenis Sukuk Tabungan yang dimiliki;
- Jumlah nominal ST015T4 yang dimiliki.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas ST015T4 yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, investor perlu memastikan sejauh mana kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan ST015T4.

Ketentuan mengenai pengelolaan rekening surat berharga antara lain pembukaan dan pemeliharaan rekening surat berharga, penutupan, perubahan, pemblokiran dan rekening tidak aktif (dormant account) mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing Sub-Registry.

Dalam pelaksanaan pencatatan kepemilikan Sukuk Tabungan Seri ST015T4, *Sub-Registry* mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ("**PBI**") No.17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBI No.23/14/PBI/2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia No.17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.

2. Pengalihan Kepemilikan ST015T4

ST015T4 tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder sampai dengan jatuh tempo. Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 tidak dapat menjual/mencairkan investasinya pada ST015T4 sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada masa *Early Redemption*.

Dalam hal Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 meninggal dunia, kepemilikan ST015T4 tetap tercatat atas nama Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris yang sah. Namun demikian, pemanfaatan hak atas Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 dapat dialihkan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku pada masing-masing Mitra Distribusi atau *Sub-Registry*.

3. Kliring dan Setelmen

Kliring dan Setelmen ST015T4 mengikuti ketentuan Bank Indonesia.



VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL

1. Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon ST015T4 mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak investor atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa.

Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar SBSN. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon ST015T4 pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Jenis Imbalan/Kupon adalah mengambang dengan tingkat Imbalan/Kupon minimal (floating with floor). Tingkat Imbalan/Kupon Sukuk Tabungan seri ST015T4 disesuaikan pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon. Tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon adalah 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon, di mana hari kerja dimaksud adalah hari kerja Pemerintah. Tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon adalah tanggal 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, dan 11 November setiap tahunnya.

Penyesuaian tingkat Imbalan/Kupon dilakukan dengan menjumlahkan Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon dengan *spread* tetap sebesar 70 bps (0,70%) sampai dengan jatuh tempo. Pembayaran Imbalan/Kupon ST015T4 berlaku tetap untuk periode setiap 3 (tiga) bulan dan dibayar pada tanggal 10 setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo.

Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku untuk periode pertama (yang akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2026 dan 10 Februari 2026) adalah sebesar 5,45% per tahun, berasal dari Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada saat penetapan Imbalan/Kupon, yaitu sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima perseratus) ditambah *spread* tetap sebesar 70 bps (0,70%). Tingkat Imbalan/Kupon untuk periode pertama sebesar 5,45% per tahun tersebut berlaku sebagai tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*). Tingkat Imbalan/Kupon minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.

Penyesuaian Imbalan/Kupon berikutnya adalah mengikuti Tingkat Imbalan Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian kupon (3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode Imbalan/Kupon yang baru) ditambah dengan *spread* tetap sebesar 70 bps (0,70%). Dalam hal Tingkat Imbalan Acuan ditambah *spread* tetap 70 bps (0,70%) menghasilkan angka yang lebih rendah dari tingkat Imbalan/Kupon minimal, maka Imbalan/Kupon yang berlaku adalah tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*), yaitu sebesar 5,45%.

Apabila tidak terdapat lagi BI-*Rate* yang digunakan sebagai Tingkat Imbalan Acuan pada tanggal penyesuaian Imbalan/Kupon, maka tingkat Imbalan/Kupon yang digunakan sebagai dasar penyesuaian Imbalan/Kupon untuk periode berikutnya adalah sebesar tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*).

Informasi mengenai tingkat Imbalan/Kupon ST015T4 yang berlaku dapat dilihat di situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (http://www.djppr.kemenkeu.go.id).

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 10 Januari 2026 adalah sebesar Rp4.542,00 (empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang diperoleh dari penghitungan dengan menggunakan formula:

 $1/12 \times 5,45\% \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}4.542,00$ (empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).



Imbalan/Kupon per unit yang dibayar selanjutnya sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

• Tingkat Imbalan/Kupon yang berlaku x 1/12 x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ilustrasi penghitungan kupon setelah memperhitungkan pengenaan pajak penghasilan sebesar 10%, sebagai berikut:

- Kepemilikan ST015T4 dengan 10 (sepuluh) unit atau sebesar Rp10.000.000,00. Kupon per 1 (satu) unit sebesar Rp4.542,00 (empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah). Jadi, perhitungan 10 (sepuluh) unit adalah Rp4.542,00 X 10 = Rp45.420,00 (empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- Pengenaan pajak sebesar 10% (Pph final) yaitu Rp45.420,00 X 10% = Rp4.542,00 (empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- Kupon setelah dikurangi pajak 10% (Pph final) sebesar Rp45.420,00 Rp4.542,00 = Rp40.878,00 (empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Jumlah pembayaran Imbalan/Kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Jumlah hari Imbalan/Kupon (*day count*) untuk penghitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari Imbalan/Kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Imbalan/Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 yang tercatat pada *Registry* dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4.

Investor tidak mendapatkan kompensasi Imbalan/Kupon untuk periode yang terhitung sejak masuknya dana atas Pemesanan Pembelian ST015T4 ke rekening Pemerintah sampai dengan Tanggal Setelmen ST015T4.

Apabila pembayaran Imbalan/Kupon bertepatan dengan hari di mana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.



2. Pembayaran Nilai Nominal

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 yang dimiliki kepada setiap Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4.

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 yang tercatat pada *Registry* dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4.

Apabila pembayaran bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa adanya kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

3. Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption)

3.1 Ketentuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption)

Pemerintah menyediakan fasilitas *Early Redemption* kepada Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan fasilitas Early Redemption oleh setiap Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan oleh Pemerintah, yaitu mulai tanggal 25 Oktober 2027 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 November 2027 pukul 10.00 WIB. Setelmen fasilitas Early Redemption dilaksanakan pada tanggal 10 November 2027.
- b. Setiap Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 hanya dapat mengajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 melakukan Pemesanan Pembelian.
- c. Setiap Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 yang dapat melakukan *Early Redemption* adalah yang memiliki Sukuk Tabungan seri ST015T4 minimal 2 (dua) unit atau senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pengajuan *Early Redemption* dilakukan dengan ketentuan minimal 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- d. Setiap Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 dapat memanfaatkan fasilitas *Early Redemption* maksimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari setiap Pemesanan Pembelian yang telah dilakukan.
- e. Pada tanggal setelmen *Early Redemption* yang dilaksanakan tanggal 10 November 2027, Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 akan mendapatkan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 sesuai nominal yang diajukan pada saat periode *Early Redemption* beserta Kupon/Imbalan selama 1 (satu) bulan penuh, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Apabila pembayaran Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 dan Kupon/Imbalan tersebut bertepatan dengan hari di mana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.
- f. Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* tidak dikenakan biaya pencairan (*redemption cost*).
- g. Dengan dilakukannya *Early Redemption* atas kepemilikan ST015T4, maka imbalan/kupon yang diterima oleh Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 akan terkoreksi sesuai dengan sisa kepemilikan ST015T4 yang dimilikinya.

3.2 Prosedur Pengajuan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption)

a. Pengajuan *Early Redemption* dilakukan mulai tanggal 25 Oktober 2027 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 3 November 2027 pukul 10.00 WIB melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 melakukan



pemesanan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.

- b. Investor melakukan pengajuan *Early Redemption* dengan memasukkan jumlah nilai ST015T4 yang akan diajukan *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- c. Setiap pengajuan *Early Redemption* kemudian akan diteruskan secara *real time* ke Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- d. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melakukan validasi atas pengajuan *Early Redemption* terhadap kesesuaian atas ketentuan mengenai *Early Redemption* sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan *Early Redemption*.
- e. Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 dan Kupon/Imbalan kepada investor dilakukan pada tanggal setelmen Early Redemption, yaitu tanggal 10 November 2027. Pembayaran Kupon/Imbalan ST015T4 untuk periode 11 November 2027 sampai dengan 10 Desember 2027 dilakukan secara penuh (full coupon). Pembayaran Kupon/Imbalan setelah tanggal setelmen Early Redemption akan dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan awal dikurangi dengan jumlah nominal Early Redemption. Apabila pembayaran Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 dan Kupon/Imbalan tersebut bertepatan dengan hari di mana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi.
- f. Dalam hal Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi tidak lagi tersedia atau mengalami gangguan yang mengakibatkan Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 tidak dapat melakukan pengajuan *Early Redemption*, maka Pemerintah berwenang mengalihkan pengajuan *Early Redemption* kepada Mitra Distribusi lain atau mengambil kebijakan lain yang akan ditentukan kemudian.

Setiap pengajuan *Early Redemption* bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali.

4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan Seri ST015T4

Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Pembayar melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 pada tanggal setelmen *Early Redemption* atau pada Tanggal Jatuh Tempo.



VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN

1. Biaya Pemesanan Pembelian ST015T4

Biaya Pemesanan Pembelian ST015T4 meliputi:

- biaya meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membuka rekening dana pada Bank; dan
- biaya meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada Sub-Registry atau melalui Partisipan/Nasabah Sub-Registry yang ditunjuk.

Masing-masing Mitra Distribusi dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Masing-masing Mitra Distribusi dilarang untuk membebankan biaya pemesanan di luar kedua komponen biaya tersebut dalam rangka pemesanan Sukuk Tabungan seri ST015T4 di Pasar Perdana.

Pada dasarnya pemesan dapat membuka rekening dana di bank umum dan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang dikehendaki. Namun mengingat pemesanan Sukuk Tabungan seri ST015T4 dilakukan melalui Mitra Distribusi yang telah menjalin kerjasama dengan bank umum dan *Sub-Registry* tertentu, maka dalam rangka efisiensi biaya, pembukaan rekening dana dan surat berharga sebaiknya dilakukan melalui bank umum dan *Sub-Registry* yang telah bekerjasama dengan Mitra Distribusi.

Apabila pemesan membuka rekening surat berharga di perusahaan efek atau Bank Kustodian yang merupakan Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*, maka rekening surat berharga investor merupakan sub-rekening dari Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*

2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan Seri ST015T4

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Besaran biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan seri ST015T4 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

3. Biaya Pencairan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption)

Pemanfaatan fasilitas *Early Redemption* tidak dikenakan biaya (*redemption cost*) oleh Pemerintah.

4. Perpajakan

Pengenaan pajak atas Sukuk Tabungan seri ST015T4 mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SUKUK TABUNGAN

Dalam rangka penerbitan ST015T4, khususnya terkait dengan transaksi Aset SBSN, diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk Menjadi Wali Amanat/Wakil dari Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4

Pernyataan kesanggupan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai Wali Amanat/Wakil dari para Pemilik Sukuk Tabungan seri ST015T4 untuk menerima dana dan kuasa (*wakalah*) pengelolaan dana hasil penerbitan Sukuk Tabungan untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan investasi yaitu pembelian Aset SBSN berupa BMN dan Proyek.

2. Akad Bai' BMN

Penjualan Hak Manfaat BMN oleh Pemerintah kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN (Akad *Bai'*).

3. Perjanjian Pengadaan Proyek

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia membeli Proyek dari Pemerintah, selanjutnya Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengadakan/melaksanakan pembangunan Proyek tersebut berdasarkan Perjanjian Pengadaan Proyek.

4. Akad Ijarah

Pemerintah berdasarkan Akad *Ijarah*, menyewa Aset SBSN kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan ketentuan: (i) *Ijarah* BMN oleh Pemerintah untuk digunakan dalam operasional pemerintahan sehari-hari; dan (ii) *Ijarah* Proyek, seluruhnya menjadi hak Pemerintah sebagai kompensasi dari imbalan jasa pemeliharaan atas barang sewa (yang akan diatur dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad *Wakalah*) atas Pemeliharaan Barang Sewa).

5. Akad Wakalah atas Pemeliharaan Barang Sewa

Dengan Akad *Wakalah* atas Pemeliharaan Barang Sewa, Pemerintah menerima kuasa dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk melakukan pemeliharaan barang sewa dan menerima imbalan jasa pemeliharaan dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebesar Imbalan sewa atas Proyek sebagaimana telah disebutkan dalam Akad *Ijarah*.

6. Surat Pernyataan (Wa'd) untuk Menjual

Pernyataan (*Wa'd*) dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang menyatakan bahwa Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia akan menjual kembali sebagian atau seluruh objek *ijarah* kepada Pemerintah pada akhir masa sewa atau pada tanggal ST015T4 jatuh tempo dengan harga sebesar nilai yang tercantum dalam Akad *Bai'* atas Aset SBSN.

7. Surat Pernyataan (Wa'd) untuk Membeli

Pernyataan (*Wa'd*) dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah akan membeli kembali sebagian atau seluruh objek *ijarah* dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan harga sebesar nilai yang tercantum dalam Akad *Bai'* atas Aset SBSN.

8. Akad Bai' atas Aset SBSN (Saat Jatuh Tempo)

Perusahaan Penerbit SBSN bertindak sebagai Penjual atas Aset SBSN untuk kepentingan pemilik/pemegang Sukuk menjual Aset SBSN kepada Pemerintah (pada saat jatuh tempo atau *early redemption*) dengan nilai sebesar nilai nominal Sukuk.



IX. LAYANAN INFORMASI

Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai:

- a. cara registrasi, Pemesanan Pembelian, dan lain-lain terkait ST015T4 disampaikan melalui *contact centre* Mitra Distribusi.
- b. pembayaran Kupon disampaikan melalui *contact centre* Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia.

Layanan informasi melalui *contact centre* Mitra Distribusi tersedia paling kurang mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB setiap Hari Kerja.

| Mitra Distribusi | Contact Center (Telepon dan Email) | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| BANK UMUM | | | | | | | | |
| | Telp: | 021 – 2358 8000 1500888 (Halo BCA) | | | | | | |
| PT Bank Central Asia Tbk | Email: | halobca@bca.co.id | | | | | | |
| | Akun | Facebook: @BankBCA Instagram: @GoodLifeBCA Twitter/X: @HaloBCA | | | | | | |
| | Telp: | 14041 / 1500800 | | | | | | |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | Email: | 14041@cimbniaga.co.id | | | | | | |
| T I Dalik Clivib Niaga Tuk | Akun: | Facebook: CIMB Niaga Instagram: @cimb_niaga Twitter/X: @cimbniaga | | | | | | |
| | Telp: | 1-500-090 (Hello Danamon) | | | | | | |
| | Email: | hellodanamon@danamon.co.id | | | | | | |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Akun: | Facebook: @bankdanamon Instagram: @mydanamon Twitter/X: @danamon Youtube: @bankdanamon | | | | | | |
| | Telp: | 1500 327(DBSI Customer Centre) | | | | | | |
| PT Bank DBS Indonesia | Email: | dbsicc@dbs.com | | | | | | |
| FI Dalik DDS Illuollesia | Akun: | Facebook: @Digibankid Instagram: @dbsbankid | | | | | | |
| | Telp: | 1500 808 1500 700 (Premier) | | | | | | |
| PT Bank HSBC Indonesia | Email: | - | | | | | | |
| F I Dalik HODO Hidoliesia | Akun: | Facebook: @HSBCIndonesia Twitter/X: @HSBC_ID Instagram: @hsbc_id | | | | | | |
| | Telp: | 14000 (Mandiri Call) | | | | | | |
| | Email: | mandiricare@bankmandiri.co.id | | | | | | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Akun: | Facebook: @bankmandiri Instagram: @bankmandiri Twitter/X: @bankmandiri | | | | | | |
| | Telp: | 1500611 (Call Center) | | | | | | |
| PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Email: | customercare@maybank.co.id | | | | | | |
| | Akun: | Facebook: @Maybank Indonesia Instagram: @MaybankID Twitter/X: @MaybankID YouTube: @Maybank Indonesia | | | | | | |
| | Telp | 08041500010 (Mega Call) ext. 16202 | | | | | | |
| DT D and Manage The | Website | www.bankmega.com | | | | | | |
| PT Bank Mega Tbk | Akun: | Instagram: @bankmegaid Twitter/X: @bankmegaid | | | | | | |



| Mitra Distribusi | | Contact Center (Telepon dan Email) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| | | Facebook: Bank Mega Indonesia Youtube: BankMegaID |
| | Telp: | 1500046 (BNI Call) |
| DT Ponk Nogara Indonesia (Dersora) | Email: | bnicall@bni.co.id |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | | Facebook: @BNI |
| IDK | Akun: | Instagram: @bni46 |
| | | Twitter/X: @BNI |
| | Telp: | 1500999 (Tanya OCBC) |
| | Email: | tanya@ocbc.id |
| PT Bank OCBC NISP Tbk | | Instagram: @OCBC_Indonesia |
| T Paris GGDG THEI TEX | Akun: | Twitter/X: @OCBC_Indonesia |
| | 7 | Tiktok: @OCBC_Indonesia |
| | - - | Facebook: OCBC Indonesia |
| | Telp: | 1500678 atau +6221 – 251 5555 |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk | Email: | panin@panin.co.id |
| Pi Bank Pan indonesia ibk | Akun: | Facebook: @paninbankfanpage |
| | AKUII. | Instagram: @paninbank.official Twitter/X: @paninbank |
| | Telp: | 1500111 |
| | Email: | care@permatabank.co.id |
| | Liliali. | Facebook: @PermataBank |
| PT Bank Permata Tbk | | Instagram: @PermataBank |
| | Akun: | Twitter/X: @PermataBank |
| | | Youtube: @PermataBank |
| | | (021) 575 2510 |
| | Telp: | 14017 / 1500017 (Call BRI) |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) | Email: | callbri@bri.co.id |
| Tbk | | Facebook: @BRIofficialpage |
| | Akun: | Instagram: @bankbri_id |
| | | Twitter/X: @BANKBRI_ID |
| | Telp: | 1500 365 (SMBC Care 24/7) |
| | Email: | info@smbci.com |
| PT Bank SMBC Indonesia, Tbk | Web: | www.smbci.com |
| The second secon | | Instagram: @smbc.indonesia |
| | Akun: | Twitter/X: @smbc_indonesia |
| | | Facebook: SMBCI |
| | Telp: | 1500286 |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero) | Email: | btncontactcenter@btn.co.id |
| Tbk | Akun: | Facebook: @Bank BTN |
| | AKUII. | Instagram: @btn Twitter/X: @bankbtn |
| | Telp: | 14008 |
| PT Bank UOB Indonesia | Email: | UOBCARE@UOB.CO.ID |
| PT Bank Victoria International Tbk | Telp: | 1500977 |
| | Email: | customercare@victoriabank.co.id |
| | | Instagram: bankvictoria |
| | | Facebook: VictoriaBankID |
| | Akun: | Youtube: Bank Victoria |
| | | TikTok: @bankvictoria |
| | | Web: www.victoriabank.co.id |
| Standard Chartered Bank | Telp: | (021) 579 999 77 |
| | Email: | id.contactcentre@sc.com |
| | 1 | |



| Mitra Distribusi | | Contact Center (Telepon dan Email) |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | BANK UMU | M SYARIAH |
| | Telp: Email: | 14040 (Bank Syariah Indonesia Call) contactus@bankbsi.co.id |
| PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Akun: | IG: @banksyariahindonesia dan @lifewithbsi Twitter/X: @bankbsi_id Facebook: Bank Syariah Indonesia Youtube: Bank Syariah Indonesia |
| | Telp: | 1500016 (SalaMuamalat Call Center) 081280651800 (WA Chat Salma) |
| | Email: | salamuamalat@bankmuamalat.co.id |
| PT Bank Muamalat Indonesia Tbk | Akun | FB: Bank Muamalat Indonesia Twitter/X: @bankmuamalat IG: @bank.muamalat Youtube: Bank Muamalat |
| | PERUSAH | AAN EFEK |
| | Telp: | (021) 2554-3946 |
| | Email: | customercare@bnisekuritas.co.id |
| | | Instagram: @bnisekuritas46 & |
| | | @bions.official |
| PT BNI Sekuritas | | YouTube: BNI Sekuritas |
| T I DIVI GERUII(as | Akun: | TikTok: @bnisekuritas46 |
| | AKUII. | |
| | | Twitter: @bnisekuritas46 |
| | | Facebook: BNI Sekuritas |
| | | Website: bnisekuritas.co.id & bions.id |
| | Telp: | 1500688 (Call Center) |
| | Email: | CallCenter@bridanareksasekuritas.co.id |
| PT BRI Danareksa Sekuritas | Akun: | IG: @bridanareksa Youtube: BRI Danareksa Sekuritas Telegram Channel: BRIDSOfficialChannel |
| | Telp: | 14032 |
| | WA: | 0815-333-14032 |
| | Email: | care_center@mandirisekuritas.co.id |
| | Email. | Instagram: @mandiri_sekuritas |
| PT Mandiri Sekuritas | | Facebook: Mandiri Sekuritas |
| | Akun: | Twitter/X: @Mandiri_OLT |
| | AKGII. | Youtube: Mandiri Sekuritas |
| | | Tiktok: @mandiri sekuritas |
| | Tale | |
| DT Dalama Oalmutta | Telp: | 14009 (Customer Service Bahana) |
| PT Bahana Sekuritas | Email: | cs@bahana.co.id |
| | Akun: | IG: @bahana_sekuritas |
| | Telp: | 021 2924 9088 / 9129 |
| PT Trimegah Sekuritas Indonesia | Email: | fit.retail@trimegah.com |
| Tbk | | Facebook: Trimegah Sekuritas |
| IDK | Akun: | Instagram: trimegahsekuritas |
| | | Youtube: Trimegah Sekuritas |
| | Telp: | +6221 520 6678 |
| | Email: | cs.olt@binaartha.com |
| PT Binaartha Sekuritas | | Facebook: Binaartha Sekuritas |
| | | Instagram: @binaarthasekuritas |
| | Akun: | Threads: @binaarthasekuritas |
| | | Youtube: Binaartha Sekuritas |
| | | |
| | | TikTok: @binaartha_sekuritas |



| Mitra Distribusi | Contact Center (Telepon dan Email) | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Telp: | (021) 515 3055 | | | | | | |
| | WA Business: | 0822-9906-1609 (Fixed Income) 0812-8884-7699 (Customer Care) | | | | | | |
| PT Panin Sekuritas, Tbk | Email: | fixed-income@pans.co.id care@pans.co.id | | | | | | |
| | | Instagram: @panin_sekuritas Facebook: PT Panin Sekuritas Tbk | | | | | | |
| | Akun: | Twitter/X: @panin_sekuritas YouTube: tampans channel Tiktok: @ panin_sekuritas Website: www.pans.co.id | | | | | | |
| | Telp: | 021-57900900 | | | | | | |
| | WA Business: | 0812-87900-900 | | | | | | |
| | Email: | | | | | | | |
| | Email: | customercare@phillip.co.id Facebook: Phillip Sekuritas Indonesia | | | | | | |
| PT Phillip Sekuritas Indonesia | Akun: | Instagram: @talktophillip Twitter/X: @TalkToPhillip | | | | | | |
| | | TikTok: @talktophillip | | | | | | |
| | | Youtube: Phillip Sekuritas Indonesia | | | | | | |
| Perusahaan Efek | , | D Financial Technology) | | | | | | |
| | Telp: | 021 8067 6767 | | | | | | |
| | Email: | cs@bareksa.com | | | | | | |
| PT Bareksa Portal Investasi | Akun: | Facebook Group: @Bareksa Community Facebook Fanpage: @Bareksa Twitter/X: @bareksa Instagram: @bareksa Tiktok: @bareksa Linkedin: Bareksa | | | | | | |
| | Telp: | (021) 397 30100 / (021) 397 30200 0851-6177-3848 (Whatsapp) | | | | | | |
| | Email: | support@tanamduit.com | | | | | | |
| PT Star Mercato Capitale (tanamduit) | Akun: | Facebook: tanamduit.id Instagram: @tanamduit.id (Verified User) Twitter/X: @tanamduitid Linkedin: @tanamduit Youtube: @tanamduit Tiktok: tanamduitid (tanamduitid) | | | | | | |
| | Telp: | 021 2708 3521/0811 9700 6796 | | | | | | |
| PT Nusantara Sejahtera Investama | Email: | customer.care@fundtastic.co.id | | | | | | |
| (FUNDtastic+) | Akun | Instagram: @fundtastic.id TikTok: @fundtastic.id | | | | | | |
| | Telp: | (021) 5790 6242 Whatsapp: +62 21 50864230 | | | | | | |
| | Email: | info@bibit.id | | | | | | |
| PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) | Akun: | Facebook: @bibitapp Twitter/X: @bibitid TikTok: @bibit.id Instagram: @bibit.id (Verified User) LinkedIn: Bibit.id Youtube: Bibit – Investasi Reksadana | | | | | | |



LAMPIRAN I. Mitra Distribusi dan Konsultan Hukum

Mitra Distribusi: **Bank Umum** PT Bank Central Asia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk Menara BCA Lt. 21, Grand Indonesia Graha Niaga Lt.12 Jl. Jenderal Sudirman Kav.58 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 12190 Jakarta 10310 Website: https://www.bca.co.id/ https://www.cimbniaga.co.id Internet Banking: https://ibank.klikbca.com/ Internet Banking: https://www.octoclicks.co.id Android dan IOS: https://bca.id/3PoQ3q2 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank DBS Indonesia Menara Bank Danamon DBS Bank Tower Lt.37, Jl. H.R. Rasuna Said Lt. 10 Kav. C No. 10 Ciputra World 1, Jakarta 12920 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Telp: 021 - 80645000 Jakarta 12940 Website: Website: https://www.danamon.co.id/id/Personal/Investa https://www.dbs.id/digibank/id/id/investasi/produ si/Obligasi/Obligasi-Pasar-Perdana k-investasi/sbn Aplikasi: https://www.dbank.co.id PT Bank HSBC Indonesia PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Menara Mandiri I Lt.23 World Trade Center 3, Lantai 6, Jl Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12920 Jakarta Selatan 12190 Indonesia Website: Website: https://www.hsbc.co.id/1/2/id/personal/wealthhttps://bankmandiri.co.id/livin/edukasi/suratmanagement/investasi/bonds/primary-marketberharga-negara bonds Android: https://play.google.com/store/apps/det ails?id=id.bmri.livin iOS: https://apps.apple.com/id/app/livin-bymandiri/id1555414743 PT Bank Maybank Indonesia Tbk PT Bank Mega Tbk Gedung Sentral Senavan 3 Lantai 8 Menara Bank Mega Lt. 9 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Jl. Kapten Tendean No. 12 - 14A Senayan, Jakarta 10270 Jakarta 12790 Telp: 021-2922 8888 Website : https://sbnonline.bankmega.com/ Website: https://www.maybank.co.id/Business/ Apps Store: https://apps.apple.com/id/app/mdeposit-and-investment/investasi smile/id1446543289 Android:https://play.google.com/store/apps/det Play Store: ails?id=id.com.uiux.mobile https://play.google.com/store/apps/details?id=co m.bankmega.msmile IOS: https://apps.apple.com/id/app/maybank2u -id/id1457339382 Huawei AppGallery: https://appgallery.huawei.com/#/app/C1038018 91 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk Divisi Manajemen Wealth OCBC Tower, Lt 7

Divisi Manajemen Wealth Menara BNI Lantai 21, Jalan Pejompongan Raya No. 24 Jakarta 10210

Website: www.bni.co.id
Android: http://bit.ly/BNIM_iOS
iOS: http://bit.ly/BNIM_iOS

OCBC Tower, Lt 7
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta Selatan 12940
Website: https://www.ocbc.id/id/digital-

channel/ocbc-mobile



PT Bank Pan Indonesia Tbk

Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Lt.12, Senayan Jakarta 10270 https://esbn.panin.co.id

PT Bank Permata Tbk

Permata Bank Tower 3 Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224

Website: www.permatanet.com

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI II Lt. 19 Jl. Jend. Sudirman No. 44 - 46 Jakarta 10210 Website: https://sbn.bri.co.id

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Menara SMBC - CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6.

Jakarta 12950

Website:

www.smbci.com

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara Bank BTN
JI. Gajah Mada No. 1 Lt. 5
Jakarta 10130
Website: https://btn.id/sbn

PT Bank UOB Indonesia

UOB Plaza, Jl M.H. Thamrin No. 10 Jakarta Pusat 10230 Telp: 021 2350 6000 Website:

http://www.uob.co.id/personal/investasi/Obligasi .page?persenprodukobligasi

PT Bank Victoria International Tbk

Gedung Graha BIP lantai 10 Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930 Telp: 021 522 8888 Website:

https://esbn.victoriabank.co.id

Standard Chartered Bank

World Trade Center II Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman No.31, RT.8/RW.3, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920, Indonesia Website:

https://www.sc.com/id/invest/sbn-ritel-online/

Bank Umum Syariah

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Muamalat Tower Jl. Prof Dr Satrio Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12940 Website:

https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/inv estasi/sukuk https://ib.muamalatbank.com/

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gedung The Tower,
Jl. Gatot Subroto No. 27,
Karet Semanggi, Setia Budi,
Jakarta Selatan 12930
Website:

https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/sbsn-ritel

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=co m.bsm.activity2

https://play.google.com/store/apps/details?id=co _id.bankbsi.superapp

iOS:

https://apps.apple.com/us/app/bsimobile/id1410072458 https://apps.apple.com/id/app/byond-bybsi/id6444697752?l=id

Perusahaan Efek

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza Indofood Tower Lantai 16 Kav. 76-78Jl. Jend. Sudirman, Setia Budi, RT.3/RW.3, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan Website: https://www.bions.id/

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23 Jl. Jenderal Sudirman Kav 44- 46, Jakarta Pusat 10210

Website: https://sbn.brights.co.id/



Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=id .bions.bnis.android&hl=en

Appstore:

https://apps.apple.com/us/app/bions/id6736508

566

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri 1 Lt. 24 - 25, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55, Jakarta 12190,

Indonesia
Website: https:/growin.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt.18, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190

Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/

PT Panin Sekuritas Tbk

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Suite 1705 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190. Indonesia

Website: https://sbn.post-pro.co.id

PT Bahana Sekuritas

Gd. Graha Niaga Lt 19, Jl. Jend. Sudirman No. Kav 58, Jakarta 12190

Website: https://esbn.bahana.co.id

PT Binaartha Sekuritas

Gedung Setiabudi Atrium Lt. 5 Suite 502A-503 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta Selatan 12920 Indonesia Website:

https://esbn.binaartha.com

PT Phillip Sekuritas Indonesia

ATRIA@SUDIRMAN 23B Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A

Jakarta 10220

Website: https://www.poems.co.id/SBN/ST015

Perusahaan Efek Khusus (APERD Financial Technology)

PT Bareksa Portal Investasi (Bareksa)

Jl. Kemang Raya 14 A-B-C Jakarta Selatan 12730

Website: https://bareksa.com/sbn

PT Star Mercato Capitale (tanamduit)

Le Aman Office, Duta Mas Fatmawati Blok D2 No. 9-10. Jl. RS Fatmawati Raya No. 39, Jakarta Selatan 12150

Website: https://www.tanamduit.com/sbn

PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+)

Treasury Tower, Lantai 10 Unit B Jln. Jend. Sudirman Kav 52-53, RT 5 RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

> 12190 Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=id

.co.fundtastic.client

Website: https://fundtasticplus.co.id/

PT Bibit Tumbuh Bersama

RDTX Square Lantai 35 Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta Selatan 12930

Website:

https://www.bibit.id/

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=co

m.bibit.bibitid

App Store:

https://apps.apple.com/id/app/bibit-investasi-

reksadana/id1445856964

Konsultan Hukum:

Ary Zulfikar & Partners (AZP Legal Consultants)

Cibis Nine, Lt.12
Jl. TB. Simatupang No. 2
Jakarta - 12560
Indonesia
Telepon: +62 21 30620060
e-mail: info@azp.co.id

www.azp.co.id



LAMPIRAN II. Sub-Registry Yang Tercatat Pada Central Registry Dalam Rangka Penatausahaan Sukuk Tabungan Seri ST015T4

PT Bank Central Asia Tbk Sub-Registry

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6 Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan Jakarta Utara – 14440 (Biro Custodian)

Telp: 62 21 2358 8000 / 62 21 2358 8665 Faks: 62 21 6601823 / 62 21 6601824

PT Bank CIMB Niaga Tbk Sub-Registry

Menara Sentraya Lt. 27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta 12190
(Securities Settlement Dept.)
Telp: 62 21 250 5151/5252/5353
Faks: 62 21 250 5206/5189
527 6051

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi *Investment Service* Bagian Kustodian

Gedung BRI II Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 Telp: +6221-5758105, +6221-5758139,

+6221-5742562 Faks: +6221-2510316; +6221-2511647

PT Bank Permata Tbk Sub-Registry

Permata Bank Tower III
Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1
Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII
Tangerang 15224
Telp: 62 21 745 5888/9888

Faks: 62 21 250 0767

PT Bank Pan Indonesia Tbk Sub-Registry

Panin Bank Centre Building, Lt. 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Senayan Jakarta 10270 Telp: 021 – 573 5555 ext.10440 Fax: 021 – 574 4356

PT Bank DBS Indonesia Sub-Registry

DBS Bank Tower Lt.37, Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5 Jakarta 12940 Telp: 021 – 2988 3987, Faks: 021 – 2988 4804/4826

PT Bank HSBC Indonesia Sub-Registry

World Trade Center 3, Lantai 8, Jl Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920

Telp: 62 21 524 6252/6402/6463 62 21 529 1491 Faks: 62 21 521 1071/1305

PT Bank Maybank Indonesia Tbk Sub-Registry

Treasury Ops. Center & Securities Service Ops. Gedung Sentral Senayan 3, Lt.4,
Jl. Asia Afrika No.8, Senayan Gelora Bung
Karno. Jakarta 10270
Telp.: 021 – 2922 8888 ext. 29082 / 29083
Faks.: 021 – 2922 8926

PT Bank Danamon Indonesia Tbk Sub-Registry

Menara Bank Danamon It.8
Jl. HR Rasuna Said Kav. C No.10, Kuningan
Jakarta 12920 – Indonesia
(Securities Services)
Telp: +6221 80645000 ext 1070, 8948, 8961,

8948 Faks: +6221 2295 8155

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sub-Registry

Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower, Lt.5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp: 62 21 5299 1099/1138

Faks: 62 21 5299 1099/1138

PT. Bank Mega Tbk Sub-Registry

Menara Bank Mega Lt.16 Jl. Kapt. Tendean No. 12-14A Jakarta 12790 Telp: 62 21 791 75000/16202/16217

Faks.: 62 21 791 87100 u.p.: Capital Market Services (CAMS)



LAMPIRAN III. Daftar Bank/Pos/Lembaga Persepsi ST015T4

| No | Nama Bank | No | Nama Bank |
|----|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bank of America, N.A. | 33 | PT Bank Mayapada International, Tbk. |
| 2 | Citibank, N.A., Indonesia | 34 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk. |
| 3 | Deutsche Bank AG | 35 | PT Bank Mayora |
| 4 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 36 | PT Bank Mega Syariah |
| 5 | MUFG Bank, Ltd. | 37 | PT Bank Mega Tbk |
| 6 | PT Achilles Advanced Systems | 38 | PT Bank Mestika Dharma Tbk |
| 7 | PT Bank Syariah Bukopin | 39 | PT Bank Mizuho Indonesia |
| 8 | PT Bank Aceh Syariah | 40 | PT Bank MNC Internasional Tbk |
| 9 | PT Bank ANZ Indonesia | 41 | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk |
| 10 | PT Bank Artha Graha Internasional Tbk | 42 | PT Bank Multiarta Sentosa |
| 11 | PT Bank BNP Paribas Indonesia | 43 | PT Bank Nationalnobu, Tbk |
| 12 | PT Bank Bumi Arta Tbk | 44 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 13 | PT Bank Central Asia Tbk | 45 | PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) |
| 14 | PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk | 46 | PT Bank OCBC NISP Tbk |
| 15 | PT Bank CIMB Niaga Tbk. | 47 | PT Bank Pan Indonesia Tbk |
| 16 | PT Bank Commonwealth | 48 | PT Bank Pembangunan Daerah Bali |
| 17 | PT Bank CTBC Indonesia | 49 | PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu |
| 18 | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 50 | PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 19 | PT Bank DBS Indonesia | 51 | PT Bank Pembangunan Daerah Jambi |
| 20 | PT Bank DKI | 52 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk |
| 21 | PT Bank Ganesha Tbk | 53 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah |
| 22 | PT Bank HSBC Indonesia | 54 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk |
| 23 | PT Bank ICBC Indonesia | 55 | PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat |
| 24 | PT Bank Index Selindo | 56 | PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan |
| 25 | PT Bank J Trust Indonesia Tbk | 57 | PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah |
| 26 | PT Bank Jabar Banten Syariah | 58 | PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara |
| 27 | PT Bank Jasa Jakarta | 59 | PT Bank Pembangunan Daerah Lampung |
| 28 | PT Bank KB Bukopin Tbk | 60 | PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara |
| 29 | PT Bank KEB Hana Indonesia | 61 | PT Bank Pembangunan Daerah NTB Syariah |
| 30 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 62 | PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur |
| 31 | PT Bank Mandiri Taspen | 63 | PT Bank Pembangunan Daerah Papua |
| 32 | PT Bank Maspion Indonesia Tbk | 64 | PT Bank Pembangunan Daerah Riau Dan Kepulauan Riau |



| No | Nama Bank | No | Nama Bank |
|----|--------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 65 | PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat | 81 | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk |
| 66 | PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah | 82 | PT Bank UOB Indonesia |
| 67 | PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara | 83 | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk |
| 68 | PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo | 84 | PT Bimasakti Multi Sinergi |
| 69 | PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat | 85 | PT Bukalapak.com Tbk |
| 70 | PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung | 86 | PT Espay Debit Indonesia Koe |
| 71 | PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara | 87 | PT Finnet Indonesia |
| 72 | PT Bank Permata Tbk | 88 | PT Guud Logistics Indonesia |
| 73 | PT Bank QNB Indonesia Tbk | 89 | PT Indomarco Prismatama |
| 74 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 90 | PT Mitra Pajakku |
| 75 | PT Bank Resona Perdania | 91 | PT Nebula Surya Corpora |
| 76 | PT Bank Shinhan Indonesia | 92 | PT Pos Indonesia (Persero) |
| 77 | PT Bank Sinarmas Tbk | 93 | PT Tokopedia |
| 78 | Bank Victoria International Tbk | 94 | Standard Chartered Bank |
| 79 | PT Bank Syariah Indonesia Tbk | 95 | PT Bank Hibank Indonesia |
| 80 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 96 | PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk |



LAMPIRAN IV. Contoh Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan

| No. | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|--|---|--|------|-----|------|--|------|---|
| NO. | - | • • | • • | | • | | | • • | | | | • |

Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST015T4

Rincian catatan kepemilikan Sukuk Tabungan seri ST015T4 adalah sebagai berikut:

| SID | : |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nama Pemilik | : |
| No. Rekening Surat Berharga | : |
| Alamat | : |
| No. Rekening Dana | : |
| Kode SBSN | : ST015T4 |
| Nama SBSN | : Sukuk Tabungan Seri ST015T4 |
| Imbalan/Kupon Pertama | : 5,45% |
| Nominal Per Unit | : Rp1.000.000,00 |
| Jumlah Unit SBSN | : Unit |
| Total Nominal SBSN | : Rp (terbilang) |
| Tanggal Setelmen | : 10 Desember 2025 |
| Tanggal Jatuh Tempo | : 10 November 2029 |


Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di Sub-Registry yang dikelola oleh sebagai pemegang rekening di Sub-Registry.

Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik Sukuk Tabungan Seri ST015T4 harus segera melapor kepada sebagai Mitra Distribusi untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, dd-mm-yyyy



LAMPIRAN V. Struktur Akad Wakalah (wakalah bil ististmar)



1. Penerbitan SBSN

- a. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia ("**SPV**") menyatakan dirinya bertindak sebagai Wali Amanat/*Wakil* dari pemegang SBSN untuk mengelola dana hasil penerbitan ke dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan.
- b. SPV menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan.
- c. Dengan menyetujui form pemesanan, investor memberikan kuasa kepada SPV (Wakil) dan oleh karenanya SPV (Wakil) berhak bertindak untuk dan atas nama investor dalam: (i) mengelola dana penerbitan sukuk ke dalam kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan; dan (ii) menandatangani dan menjadi pihak dalam dokumen hukum penerbitan sukuk, dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku.
- d. Penerbitan sukuk. Nilai nominal sukuk yang diterbitkan setara dengan rencana kegiatan investasi yang akan dilakukan.

2. Pembayaran Imbalan

a. Dana hasil penerbitan dikelola oleh SPV untuk diinvestasikan ke dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Komposisi aset berwujud yang digunakan adalah sebesar maksimum 50% (lima puluh perseratus), sehingga Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (non-tradable).

b. Kegiatan investasi:

- SPV membeli Barang Milik Negara dari Pemerintah, kemudian menyewakannya kembali kepada Pemerintah melalui Akad *Ijarah*. Nilai kegiatan ini setara maksimum 50% (lima puluh perseratus) dari total penerbitan SBSN.
- SPV melakukan perjanjian pengadaan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dengan Pemerintah. Nilai kegiatan ini setara minimum 50% (lima puluh perseratus) dari total penerbitan SBSN. Hasil pengadaantersebut akan disewakan kepada Pemerintah melalui Akad *Ijarah*. Kewajiban pembayaran sewa atas hasil pengadaan tersebut oleh SPV akan dilakukan set-off dengan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh Pemerintah.



c. Imbalan berasal dari keuntungan investasi, berupa uang sewa (*ujrah*) dari hasil penyewaan Barang Milik Negara, yang dibayar secara periodik.

3. Early Redemption dan Jatuh Tempo

Pada saat pelaksanaan *Early Redemption*, Pemerintah akan membeli Aset SBSN sebesar nilai *Early Redemption* yang diajukan oleh investor (maksimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari setiap kepemilikan investor tersebut) dengan harga sesuai kesepakatan melalui *akad Bai*'. Selanjutnya, nilai nominal Sukuk Tabungan akan terkoreksi sesuai dengan sisa nilai nominal Sukuk Tabungan yang dimiliki investor.

Pada saat jatuh tempo, Pemerintah akan membeli Aset SBSN dari investor dengan harga sesuai kesepakatan melalui *akad Bai'*. Harga pembelian Aset SBSN kemudian dibayarkan kepada investor sebagai pelunasan sukuk, sesuai dengan sisa nilai nominal Sukuk Tabungan yang dimiliki investor.